

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
("Perseroan")
Jakarta, 4 Juni 2026**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Apabila terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan/kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 12 Mei 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 12 Mei 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

**RULES & PROCEDURES
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT KENCANA ENERGI LESTARI TBK
(the "Company")
Jakarta, June 4, 2026**

1. *The Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") will be held in the Indonesian Language.*
2. *During the Meeting, it is prohibited to use cellular devices or other electronic devices in the Meeting room and/or in the vicinity as it may disrupt the Meeting.*
3. *If there are Shareholders who attend after the registration has been declared closed, then such Shareholders are allowed to attend the Meeting but their vote is not registered.*
4. *Shareholders who are entitled to attend the Meeting include:*
 - a. *The Company Shareholders/their authorized proxies whose name is recorded in the List of Shareholders of the Company in the Securities Administration Bureau of PT Sinartama Gunita as of May 12, 2026 at the latest of 4.00 PM Western Indonesian Time ("**WIB**") and Shareholders or proxies of Shareholders whose name is recorded by the account holder or custodian bank at the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**") as of May 12, 2026 at the latest of 4.00 PM WIB.*
 - b. *Shareholders may be represented by other Shareholders or by any other person based on a Power of Attorney.*
 - c. *Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies of Shareholders in the Meeting, but the votes they cast in such capacity would not be counted in the voting mechanism.*

5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Panggilan Rapat.

6. Korum Kehadiran Rapat

Untuk mata acara Rapat berlaku ketentuan Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

7. Korum Keputusan Rapat:

Untuk mata acara Rapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

8. Pimpinan Rapat:

a. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

5. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues that are specified in the agenda of the Meeting as contained in the Invitation of the Meeting.*

6. *Meeting Attendance Quorum*

The agenda of the Meeting is in accordance with Article 23 paragraph 1 (a) Articles of Association of the Company, the AGMS can be held if attended by Shareholders representing at more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total numbers of shares with valid voting rights and meeting resolution is valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

7. *Meeting Decision Quorum:*

For the agenda of the Meeting, the decision shall be made based on deliberation to reach a consensus. If the decision based on deliberation to reach a consensus cannot be reached, then the decision shall be approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total valid voting rights present at the Meeting.

8. *Chairman of the Meeting:*

a. *According to Article 22 paragraph 1 Articles of Association of the Company, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. if all members of the Board Commissioners are absent or not available, then the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent or is not available then the Meeting will be chaired by Shareholders attending the Meeting appointed by and from the Meeting participants.*

b. *The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action to enable the Meeting to proceed in an orderly, smoothly and achieve its objectives.*

c. *The Chairman of the Meeting is entitled to require every attendee in the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

9. Prosedur mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

- a. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi Pemegang Saham atau penerima kuasa, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.
- b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas yang dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- c. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
- d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat

- i. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.
- ii. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan pertanyaan/pendapat yang diajukan, para penanya yang telah mengangkat tangan akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.

9. *Procedures for Submitting Questions and/or Opinions*

- a. *There shall only one segment to address questions and/or comments for every item of the agenda. The Company provides a maximum of 3 (three) opportunities to raise a question for each agenda item to Shareholders or proxies, both physically or electronically present.*
- b. *Questions related to the agenda of the Meeting can only be submitted by the Shareholders or their valid proxies at a specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meeting and prior to the voting.*
- c. *After reading the questions and/or opinions from Shareholders, the Chairman of the Meeting will ask members of the Board of Directors or supporting professionals appointed by the Board of Directors to answer or respond to the questions.*
- d. *After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with the decision making.*

For Shareholders who are physically present in the Meeting Room

- i. *Shareholders or their valid proxies who want to submit questions and/or opinions shall be asked to raise their hands along with mentioning their names, number of shares held or represented and the question or opinion.*
- ii. *If the questions and/or opinions are allowed by the Chairman of the Meeting, Shareholders or their proxies who raise their hand shall be asked to submit their questions and/or express their opinions written on a sheet of paper provided by the Company.*

Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

- i. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item [....]."
- ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara live melalui Tayangan RUPS, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya yang muncul di flow text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.

10. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.

For Shareholders Who Raise Questions Through the eASY.KSEI system:

- i. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the GMS Broadcast, so the Company advised Shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on the E-meeting Hall's screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be given if the status of the GMS in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [....]".
- ii. Incoming questions will be read aloud by the Corporate Secretary, and answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live through the GMS Broadcast, so that answers to questions or opinions from Shareholders or proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.
- iii. The determination of the mechanism for the implementation of discussions per GMS agenda in writing through E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company.

10. Voting Procedure

- a. Decision-making shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by Shareholders in attendance and/or their proxies. If no Shareholder and/or proxies raise any objections, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by deliberation to reach a consensus.
- b. Shareholders or their proxies who come after the Meeting has been declared to be in session, are not eligible to vote.

- c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka Pemegang Saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Pemungutan Suara Secara Fisik:

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "**mengangkat tangan**", dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan petugas akan membagikan kartu suara untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta menyerahkannya kembali kepada petugas untuk dihitung.
- ii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan membagikan kartu suara untuk diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta menyerahkannya kembali kepada petugas untuk dihitung.
- iii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

- c. *In the event that there is a Shareholder or their valid proxies who does not approve of the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
- d. *Each share grants its holder the right to cast one vote. If a Shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective Shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once which includes the entire number of votes owned or represented.*
- e. *According to Article 47 POJK 15/2020, Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered as casting the same vote as the majority of Shareholders casting their votes.*

Physical Voting:

*If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "**raising their hands**", with the following procedure:*

- i. *Shareholders and/or his/her proxies who disagrees will be requested to raise his/her hand and the staff will distribute ballot cards to be filled out by writing down their name, the number of shares owned or represented, and handing them back to the staff to be counted.*
- ii. *Shareholders and/or his/her proxies that give a blank vote/abstain will be requested to raise his/her hand and the staff will distribute ballot cards to be filled out by writing down their name, the number of shares owned or represented, and handing them back to the staff to be counted.*
- iii. *Shareholders and/or his/her proxies who do not raise his/her hand will be deemed to vote in favour.*

iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

Pemungutan Suara Secara Elektronik:

- i. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui *e-Proxy*, proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
- ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara elektronik dengan cara:
 - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - b. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud butir 13 huruf (a) – (c), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima

iv. *If the proxy is granted authority from Shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of voting does not raise their hand to cast a disagreeing or abstaining vote, it will be deemed to have approved to the decision.*

Electronic Voting:

- i. *For Shareholders who give their Power of Attorney through e-Proxy, the voting process from the Shareholders has been carried out according to the provisions and procedures applicable to eASY.KSEI facility, so that at the time of decision making at the Meeting, there is no need to give his/her vote.*
- ii. *Meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted via eProxy through eASY.KSEI at <https://access.ksei.co.id/> and the electronic delivery of votes by means of:*
 - a. *The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application in the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
 - b. *Shareholders who are present by themselves or are represented by their proxies but have not cast their votes at the GMS agenda as referred to point 13 letter (a) – (c), then Shareholders or his/her proxy have the opportunity to cast their vote during the voting period via E-The meeting Hall screen in the eASY.KSEI application which is opened by the Company. When the electronic voting period per GMS agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down to a maximum of 1 (one) minute. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item no [] has started" status in the 'General Meeting Flow Text' column will be shown. If Shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the 'General Meeting Flow Text' column*

kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", the votes will be considered as an Abstain for the relevant GMS agenda.

11. Pemegang Saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- a. memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat pada tanggal 3 Juni 2026 pukul 12.00 WIB; atau
- b. memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) mulai dari tanggal 13 Mei 2026 hingga tanggal 3 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

13. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI:

- a. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- b. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara

11. The local individual type of Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting physically can exercise their rights by:

- a. *providing a physical Power of Attorney to an Independent Party (or the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their voting rights on each meeting agenda no later than June 3, 2026 at 12.00 PM WIB; or*
- b. *granting power to an Independent Party (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their votes on each agenda of the Meeting by voting electronically/e-voting on the eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) Application starting from May 13, 2026 to June 3, 2026 at 12.00 PM WIB.*

12. The deadline for submitting a declaration of presence or Power of Attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 PM WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.

13. Registration process for Shareholders who will attend or provide the e-Proxy to the GMS through eASY.KSEI application:

- a. *The local individual Shareholders who have not provided a declaration of presence or Power of Attorney in eASY.KSEI application until the deadline at point 12 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the electronic GMS registration period is closed by the Company.*
- b. *The local individual Shareholders who have provided a declaration of attendance but have not yet cast their votes for at least 1 (one)*

minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 12 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- c. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- d. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- e. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.

GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 12 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

- c. *Shareholders who have given Power of Attorney to the proxies provided by the Company but Shareholders have not yet cast their vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 11, the proxies representing Shareholders are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the registration period for the electronic GMS is closed by the Company.*
- d. *Shareholders who have given Power of Attorney to the participant proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application no later than the at point 11, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application shall perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the registration period for the electronic GMS is closed by the Company.*
- e. *Shareholders who have given a declaration of presence or given Power of Attorney to the proxies provided by the Company and have given a minimum vote for 1 (one) or all GMS agendas in the eASY.KSEI application no later than the deadline at point 12, Shareholders or proxies do not need to electronically register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and the votes that have been casted will be automatically calculated in the GMS voting.*

f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

14. Tayangan RUPS:

- a. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 13 huruf (a) – (e).
- c. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf (a) – (e), maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.

f. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in letters a – d for any reason will result in the Shareholders or their proxies to be unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as an attendance quorum at the Meeting.

14. GMS Broadcast:

- a. *Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline at point 12 can watch the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Broadcast) at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).*
- b. *GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the GMS through the GMS Broadcast are still considered valid to be electronically present and their share ownership and casting votes are taken into account at the GMS, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 13 letters (a) – (e).*
- c. *Shareholders or their proxies who only watch the GMS through the GMS Broadcast but are not registered are electronically present on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 13 letters (a) – (e), the attendance of such shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.*
- d. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

These rules and procedures were made by considering the Articles of Association of the Company and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting has the right to resolve such matters.